

## BAB II

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN DAN EKSEKUSI

#### A. Pengertian Perkawinan

Dalam Islam pembentukan sebuah keluarga dengan menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan diawali dengan suatu ikatan suci, yakni ikatan perkawinan. Ikatan ini mensyaratkan komitmen dari masing-masing pasangan serta perwujudan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bersama. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi: “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*”<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang Perkawinan barulah ada perkawinan apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan.<sup>2</sup> Tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian itu dua orang pria saja ataupun dua orang wanita saja. Demikian juga tidaklah merupakan perkawinan bila dilakukan antara banyak pria dan banyak wanita.

---

<sup>1</sup>Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), 117.

<sup>2</sup>Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 7.

## B. Akibat Hukum Perkawinan yang Sah

Perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:

1. Timbulnya hubungan antara suami istri
2. Timbulnya harta benda dalam perkawinan
3. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak.<sup>3</sup>

Akibat perkawinan terhadap suami istri menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Lebih lanjut Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur hak dan kewajiban antara suami istri, sebagai suatu konsekuensi dari perkawinan, yaitu sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar susunan masyarakat.
2. Hak dan kedudukan suami istri seimbang di dalam kehidupan berumah tangga dan dalam pergaulan di masyarakat.
3. Suami istri berhak melakukan perbuatan hukum.
4. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Disamping itu suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuannya dan istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.

---

<sup>3</sup>Mulyadi, *Hukum perkawinan Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008), 41.

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*, (Surabaya: Rona Publishing, tt), 21.

5. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain.
6. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan tempat kediaman tersebut ditentukan oleh mereka bersama. Selanjutnya apabila suami isteri melalaikan kewajiban, maka masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Sedangkan akibat perkawinan yang menyangkut harta benda dalam perkawinan, diatur dalam Pasal 35 sampai Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974, yang menetapkan sebagai berikut:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami istri. Apabila ditentukan oleh suami istri, maka harta bawaan suami istri tersebut menjadi harta bersama, maka suami dan istri tersebut harus membuat perjanjian kawin. Perjanjian kawin tersebut harus di buat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebelum atau sesudah perkawinan tersebut dilangsungkan.<sup>5</sup>
2. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai

---

<sup>5</sup>Ibid., 22.

harta bendanya. Adapun hak suami dan istri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik, menurut Riduan Syahrani adalah sewajarnya, mengingat hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, dimana masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.<sup>6</sup>

3. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu hukum agama (kaidah agama), hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Akibat perkawinan terhadap anak yang lahir dalam perkawinan, menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik, yaitu:<sup>7</sup>

a. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Selanjutnya kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus. Dalam praktek apabila perkawinan putus karena perceraian atau karena atas putusan Pengadilan, maka atas permohonan dari pihak suami istri, pengadilan akan menyerahkan anak-anak tersebut kepada suami atau istri yang benar-benar beriktikad baik, untuk dipelihara dan di didik secara baik.

---

<sup>6</sup>Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni Bandung, 1985), 100.

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Undang-Undang ...*, 26.

- b. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- c. Orang tua mewakili anak tersebut, mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan.
- d. Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin sebelumnya, kecuali kalau untuk kepentingan anak tersebut yang menghendaki.
- e. Kekuasaan salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih, untuk waktu tertentu atas permintaan orang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang.<sup>8</sup>

### C. Perceraian dan Eksekusi Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut “talak”. Menurut bahasa, talak berarti melepas tali dan membebaskan. Menurut shara’, melepas tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya.<sup>9</sup> Menurut istilah Hukum Islam, talak dapat berarti:

---

<sup>8</sup>Mulyadi, *Hukum perkawinan ...*, 45.

<sup>9</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 255.

1. Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatannya dengan menggunakan ucapan tertentu.
2. Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.
3. Melepaskan ikatan perkawinan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengan itu.<sup>10</sup>

Meskipun Islam mensyariatkan perceraian tetapi bukan berarti Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Perceraian tidak boleh dilakukan setiap saat yang dikehendaki meskipun diperbolehkan, tetapi Agama Islam tetap memandang bahwa adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam. Hal ini dapat kita lihat dalam hadist Nabi yaitu “Perbuatan halal tetapi yang paling dibenci Allah Swt. adalah perceraian”. Karena itu Isyarat tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian merupakan alternatif sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungan.<sup>11</sup>

Pelaksanaan perceraian itu harus berdasarkan pada suatu alasan yang kuat, karena ini merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan hidup rumah tangga suami istri tersebut.

---

<sup>10</sup>Zuhri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), 73.

<sup>11</sup>Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia*, (Malang: Intrans, 2009), 90.

Menurut Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 suatu perkawinan dapat putus dikarenakan beberapa sebab, yaitu:<sup>12</sup>

1. Kematian salah satu pihak.
2. Perceraian baik atas tuntutan suami maupun istri.
3. Karena putusan pengadilan.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam.<sup>13</sup>

Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak menentukan, bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan pengadilan. Namun oleh karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini.<sup>14</sup> Dengan demikian perceraian yang sah menurut hukum perkawinan adalah perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama. Peradilan Agama secara historis telah ada dan melembaga sejak agama Islam masuk dan berkembang di Indonesia dengan bentuk yang masih sederhana yang disebut lembaga tahkim. Lembaga tahkim ini bertugas menyelesaikan sengketa yang terjadi antara orang Islam.

---

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Undang-Undang ...*, 23.

<sup>13</sup>Ibid., 24.

<sup>14</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), 126.

#### D. Alasan-alasan Perceraian dalam Perkawinan yang Sah

Dalam melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai pasangan suami istri. Perceraian dapat terjadinya karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 9 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi yang sulit untuk disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami istri.
5. Salah satu pernah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, *Undang-Undang ...*, 47



Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena, antara lain:

1. Kematian.
2. Perceraian.
3. Keputusan Pengadilan<sup>16</sup>

Adapun menurut hukum Islam, ada beberapa sebab-sebab putusnya hubungan perkawinan yaitu:<sup>17</sup>

1. Talak

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.<sup>18</sup> Macam-macam talak yaitu:

- a. Talak *raj'i* ialah talak di mana suami boleh merujuk istrinya pada waktu iddah.
- b. Talak *ba'in* ialah talak di mana suami atau istri boleh rujuk kembali apabila telah melakukan nikah dengan pihak lain kemudian bercerai.
- c. Talak *sunny* ialah talak yang di bolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.
- d. Talak *bid'i* ialah talak yang dilarang yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

---

<sup>16</sup>Ibid., 23.

<sup>17</sup>Zuhri Hamid, *Pokok-pokok ...*, 73.

<sup>18</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan ...*, 105.

## 2. Khulu'

Khulu adalah perceraian atas inisiatif istri agar suami mau menceraikan dengan baik-baik dan mendapat ganti rugi atau tebusan (iwaq).<sup>19</sup>

### a. Shiqaq (keretakan)

Pengertian syiqaq ialah manakala suami dan isteri mengambil jalan sendiri-sendiri. Juga dapat di definisikan sebagai pertikaian dan perselisihan yang meruncing antara suami istri. Pertikaian itu telah sampai pada saling menganiaya dan melampaui batas. Shiqaq berarti konflik antara suami istri yang tidak dapat didamaikan lagi.<sup>20</sup>

### b. Fasakh

Artinya putusan perkawinan atas keputusan hakim Pengadilan Agama karena dinilai perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syarat atau rukun-rukun baik di sengaja maupun tidak sengaja. Adapun alasan-alasan yang diperbolehkan seorang istri menuntut fasakh di Pengadilan ialah:

- 1) Suami sakit gila.
- 2) Suami menderita penyakit menular yang tidak dapat diharapkan dapat sembuh.
- 3) Suami tidak mampu atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin.

---

<sup>19</sup>Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010), 300.

<sup>20</sup>Yusuf Abdullah Daghaq, *Wanita Bersiaplah ke Rumah Tangga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), 27.

- 4) Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memberi nafkah pada isterinya.
- 5) Isteri merasa tertipu baik dalam nasab, kekayaan atau kedudukan suami.
- 6) Suami pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya dan tanpa berita, sehingga tidak diketahui hidup atau mati dan waktunya sudah cukup lama.<sup>21</sup>

c. Taklik Talak

Taklik talak yaitu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjukkan dahulu.<sup>22</sup>

d. Ila'

Ila' berarti suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya, waktunya tidak ditentukan dan selama itu istri tidak ditalak maupun diceraikan.

e. Zihar

Zihar ialah seorang suami bersumpah, bahwa ia tidak akan mencampuri istrinya lagi karena istrinya sudah diibaratkan sama dengan ibunya.

---

<sup>21</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan ...*, 114

<sup>22</sup>Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Visimedia, 2008), 91

f. Li'an

Li'an ialah laknat yaitu sumpah yang di dalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan apabila yang mengucapkan sumpah itu berdusta.<sup>23</sup>

g. Kematian

Putusnya perkawinan disebabkan karena kematian suami istri. Dengan demikian salah satu pihak, maka pihak lain berhak waris atas harta peninggalan yang meninggal.<sup>24</sup>

## E. Tata Cara Perceraian

Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan, sedangkan tata cara mengajukan gugatan diatur dengan Pasal 14 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang bunyinya sebagai berikut: "Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan ditempat tinggalnya yang sesuai pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu."<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002), 247.

<sup>24</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan ...*, 105-120.

<sup>25</sup>Departemen Agama RI, *Undang-Undang ...*, 46

Bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, dimana ia akan mengakhiri perkawinan dengan jalan perceraian, maka harus mengikuti tata cara melakukan perceraian sebagaimana Pasal 129-131 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut:

1. Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya, mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal isteri disertai alasan serta meminta agar diadakan sidang.
2. Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat dimintai upaya hukum banding dan kasasi.
3. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil.
4. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya.
5. Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya disepanjang sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.
6. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama telah mempunyai kekuatan

hukum tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.

7. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bekas suami istri lembar pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, lembar kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan lembar keempat di simpan oleh Pengadilan Agama.<sup>26</sup>

#### F. Akibat Perceraian

Menurut Hukum Islam setelah terjadinya suatu perceraian, maka akan menimbulkan akibat hukum tertentu, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhānah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  - a. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu.
  - b. Ayah.
  - c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
  - d. Saudara-saudara perempuan dari yang bersangkutan.

---

<sup>26</sup>Departemen Agama RI, *Undang-Undang ...*, 141

- e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
  - f. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhānah* dari ayah atau ibunya.
  3. Apabila pemegang *hadhānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhānah* telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhānah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhānah* pula.
  4. Semua biaya *hadhānah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
  5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhānah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
  6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak urut padanya.<sup>27</sup>

Sedangkan menurut Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 164.

<sup>28</sup>Departemen Agama RI, *Undang-Undang ...*, 24.

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikannya yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri.

#### **G. Eksekusi Menurut Yuridis**

Istilah lain yang menjadi sinonim bagi pengertian pelaksanaan keputusan hakim ialah “eksekusi”.<sup>29</sup> Menurut Subekti, eksekusi adalah pelaksanaan suatu putusan yang sudah tidak dapat diubah lagi dan harus ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Menurut Djazuli Bachar, eksekusi adalah melaksanakan putusan pengadilan, yang tujuannya tidak lain adalah untuk mengefektifkan suatu putusan menjadi suatu prestasi yang dilakukan dengan secara paksa. Usaha berupa tindakan-tindakan paksa

---

<sup>29</sup>A. Ridwan Halim, *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 137.



untuk merealisasikan putusan kepada yang berhak menerima dari pihak yang dibebani kewajiban yang merupakan eksekusi.<sup>30</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik beberapa unsur dari eksekusi yaitu upaya paksa, untuk merealisasikan hak atau sanksi. Pelaksanaan putusan (eksekusi) di atur dalam Pasal 195 HIR, Pasal 195 (1) menyebutkan pelaksanaan pengadilan dari putusan-putusan perkara yang dalam tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan dijalankan atas perintah dan pimpinan dari Ketua Pengadilan yang memeriksa perkara itu dalam tingkat pertama dengan cara yang akan disebutkan dalam ayat berikutnya.<sup>31</sup>

Eksekusi atau pelaksanaan putusan ialah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara.<sup>32</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa eksekusi hanya dilaksanakan terhadap putusan pengadilan. Hal ini dapat mengandung pengertian bahwa eksekusi hanya dilaksanakan terhadap putusan hakim saja.

Eksekusi adalah tindakan paksaan oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah dan tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela.<sup>33</sup> Maka dapat diketahui bahwa pengertian eksekusi hanya berkisar eksekusi terhadap putusan hakim. Hal ini terlihat bahwa pengertian eksekusi yang mereka

---

<sup>30</sup>Whimbo Pitoyo, *Strategi Jitu Memenangkan Perkara Perdata dalam Praktek Peradilan*, (Jakarta: Visimedia, 2011), 162.

<sup>31</sup>Mochammad Djai's dan RMJ. Koosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008), 220.

<sup>32</sup>M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1988), 5.

<sup>33</sup>Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : C V. Mandar Madju, 1990), 130.

kemukakan hanya merupakan pengertian eksekusi dalam arti sempit bukan dalam arti menyeluruh.

Eksekusi adalah realisasi dari kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.<sup>34</sup> Beberapa pendapat di atas hanya memberi pengertian eksekusi sebagai pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Padahal dalam praktek pada saat ini, eksekusi tidak hanya terbatas pada pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap, akan tetapi terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Asas-asas yang berhubungan dengan eksekusi dalam hukum acara perdata:

1. Menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, upaya dan tindakan eksekusi belum berfungsi. Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa terhitung sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pihak tergugat (yang kalah) tidak mau mentaati dan memenuhi putusan secara sukarela.<sup>35</sup>
2. Pelaksanaan putusan lebih dahulu, menurut Pasal 180 ayat (1) HIR eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap putusan pengadilan sekalipun putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Pasal ini memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dahulu,

---

<sup>34</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1995), 212.

<sup>35</sup>Whimbo Pitoyo, *Strategi Jitu ...*, 164.

sekalipun terhadap putusan itu bila pihak tergugat mengajukan banding atau kasasi.<sup>36</sup>

3. Pelaksanaan putusan provisi, Pasal 180 ayat (1) HIR juga mengenal putusan provisi yaitu tuntutan lebih dahulu yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara. Apabila hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi, putusan provisi tersebut dapat dilaksanakan (dieksekusi) sekalipun perkara pokoknya belum diputus (mendahului).<sup>37</sup>
4. Akta perdamaian, pengecualian ini diatur dalam Pasal 130 HIR. Akta perdamaian yang dibuat di persidangan oleh hakim dapat dijalankan sebagai eksekusi tidak ubahnya seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena itu sejak tanggal lahirnya akta perdamaian, telah melekat pula kekuatan eksekutorial pada dirinya walaupun bukan merupakan putusan pengadilan.<sup>38</sup>
5. Eksekusi terhadap Grosse akta, sesuai Pasal 224 HIR eksekusi yang dijalankan haruslah memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Pasal ini memperbolehkan eksekusi terhadap perjanjian, asal perjanjian itu berbentuk grosse akta. Dikarenakan, perjanjian dengan bentuk grosse akta telah dilekati oleh kekuatan eksekutorial.<sup>39</sup>

Eksekusi itu sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, berikut jenis-jenis eksekusi yang berlaku dalam hukum acara perdata:

---

<sup>36</sup>Ibid., 165.

<sup>37</sup>Ibid., 165.

<sup>38</sup>Ibid.

<sup>39</sup>Ibid., 166.

1. Eksekusi yang diatur dalam Pasal 196 HIR dan seterusnya ketika seorang dihukum untuk membayar sejumlah uang.

Yaitu apabila seseorang enggan untuk memenuhi bunyi putusan ketika ia dihukum untuk membayar sejumlah uang, sita jaminan yang dilakukan sebelum putusan dijatuhkan dinyatakan sah dan berharga menjadi sita eksekutorial. Kemudian, eksekusi dilakukan dengan cara melelang barang milik orang yang dikalahkan, sehingga mencakupi jumlah yang harus dibayar menurut putusan hakim, ditambah semua biaya sehubungan dengan pelaksanaan putusan tersebut. Apabila belum dilakukan sita jaminan, eksekusi dilanjutkan dengan menyita barang-barang bergerak. Apabila tidak cukup juga barang-barang tidak bergerak milik pihak yang dikalahkan, sehingga cukup untuk membayar jumlah uang yang harus dibayar menurut putusan beserta biaya-biaya pelaksanaan putusan tersebut.<sup>40</sup>

2. Eksekusi yang diatur dalam Pasal 225 HIR ketika seseorang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan.

Pasal HIR ini mengatur tentang mengadili perkara yang istimewa. Apabila seorang dihukum untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu tetapi ia tidak melakukannya, hakim tidak dapat memaksa terhukum untuk melakukan pekerjaan tersebut. Akan tetapi, hakim dapat menilai perbuatan tergugat dalam jumlah uang, lalu tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang untuk mengganti pekerjaan yang harus

---

<sup>40</sup>Ibid., 168.

dilakukannya berdasarkan putusan hakim terdahulu. Nilai besarnya penggantian ini adalah wewenang ketua pengadilan yang bersangkutan.

Dengan demikian, dapatlah dianggap bahwa putusan hakim yang semula tidak berlaku lagi. Dengan kata lain, putusan yang semula ditarik kembali, dan Ketua Pengadilan mengganti putusan tersebut dengan putusan lain. Perubahan putusan ini dilakukan oleh Ketua Pengadilan yang memimpin eksekusi tersebut, jadi tidak di dalam sidang terbuka.<sup>41</sup>

3. Eksekusi Riil yang dalam praktik banyak dilakukan akan tetapi tidak diatur dalam HIR.

Pasal ini memberi petunjuk tentang bagaimana eksekusi riil harus dijalankan. Pengosongan dilakukan oleh juru sita, apabila perlu dibantu oleh beberapa anggota polisi atau anggota polisi militer, apabila yang dihukum untuk melakukan pengosongan rumah itu anggota ABRI, misalnya meskipun eksekusi riil tidak diatur secara baik dalam HIR, eksekusi riil sudah lazim dilakukan, oleh karena dalam praktik sangat diperlukan.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Ibid., 169.

<sup>42</sup> Ibid.